

**ANALISIS KESESUAIAN AKUNTANSI ASET TETAP
PEMERINTAH KOTA PADANG TERHADAP
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN**



OLEH:

RIA FISTARINI
06096004



TUGAS AKHIR

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Sains Terapan*

**JURUSAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN
POLITEKNIK UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2009**



No. Alumni Universitas

Ria Fistarini

No. Alumni Fakultas

a). Tempat/Tgl.lahir: Padang Panjang, 14/09/1982 b). Nama Orang Tua: Syahril dan Hasminarti c). Fakultas: Politeknik d). Jurusan: Akuntansi Pemerintahan e) NBP: 06096004 f). Tgl.Lulus: 16 Juli 2009 g) Predikat Lulus: Sangat Memuaskan h). IPK: 3,40 i) Lama Studi : 2 tahun 8 bulan k) Alamat orang tua: Silaing Permai Blok D6 Padang Panjang

Analisis Kesesuaian Akuntansi Aset Tetap Pemerintah Kota Padang Terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan

Tugas Akhir DIV oleh Ria Fistarini.

Pembimbing 1. Anda Dwi Haryadi, SE. Ak., 2. Novrina Chandra, SE. MM. Ak.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat sejauh mana kesesuaian penerapan akuntansi aset tetap pemerintah kota Padang terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Penelitian dilakukan dengan menganalisa seluruh transaksi aset tetap pada 15 SKPD Pemerintah Kota Padang selama tahun anggaran 2008. Setiap pencatatan transaksi akan diberikan skor sesuai dengan indikator yang telah ditentukan. Indikator kesesuaian yang digunakan adalah: penentuan nilai tercatat, jurnal, buku besar, pelaporan nilai tercatat, pengungkapan informasi penambahan/pengurangan dan pengungkapan informasi penyusutan. Skor yang dipakai yaitu: 1 = sesuai dan 0 = tidak sesuai.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penentuan nilai tercatat aset tetap, jurnal, buku besar, dan informasi penyusutan aset tetap pemko Padang masih belum sesuai dengan SAP. Sedangkan dalam pelaporan nilai tercatat dan pengungkapan informasi penambahan/pengurangan aset tetap pemerintah kota Padang telah sesuai dengan SAP.

Tugas Akhir telah dipertahankan didepan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 16 Juli 2009.

Abstrak telah disetujui oleh penguji:

Penguji:

Tanda Tangan	1	2	3	4
Nama Terang	Wiwik Andriani, SE. Ak	Reno Fithri Meuthia, SE, MSi. Ak	Afridian Wirahadi, SE. Ak	Anda Dwi Haryadi, SE. Ak

Mengetahui:

Ketua Jurusan Nurul Fauzi, SE, MM. Ak
Nama

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas Andalas dan mendapat Nomor Alumnus:

	Petugas Fakultas/Universitas	
Nomor Alumnus Fakultas	Nama	Tanda Tangan
Nomor Alumnus Universitas	Nama	Tanda Tangan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia memiliki kewajiban untuk secara terus-menerus berpartisipasi dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). *World Bank* dalam Mardiasmo (2002:18) mendefenisikan *good governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang sejalan dengan prinsip demokrasi, penghindaran salah alokasi dana investasi, pencegahan korupsi baik secara politik dan administratif. Pemerintahan yang baik setidaknya ditandai dengan tiga elemen yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Partisipasi maksudnya mengikutsertakan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Sedangkan akuntabilitas adalah pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.

Salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan *good governance* yaitu dengan menerapkan otonomi daerah. Hal tersebut bertujuan agar daerah dapat mengurus serta mengatur rumah tangganya sendiri, baik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan maupun dalam rangka pelayanan kepada publik. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan otonomi seluas-luasnya dan secara proporsional kepada daerah yang diwujudkan dengan adanya pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta adanya perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

Dalam rangka perwujudan *good governance* tersebut maka pemerintah merasa perlu dilakukannya reformasi keuangan. Reformasi keuangan ini sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah. Peraturan perundangan yang berkenaan dengan pengelolaan keuangan daerah yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Selain itu dalam hal perimbangan keuangan antara pusat dan daerah di atur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Sedangkan tiga paket perundang-undangan dibidang keuangan negara yang menjadi landasan hukum bagi reformasi di bidang keuangan negara sebagai upaya untuk mewujudkan *good governance* yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengawasan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara yang memayungi pengelolaan keuangan negara maupun keuangan daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 32 mensyaratkan bentuk isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Untuk menyusun SAP tersebut Presiden RI telah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 84 tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) yang direvisi menjadi Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2005. KSAP berhasil menyusun standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Pengelolaan dan pertanggungjawaban yang dimaksudkan bukan hanya mengenai keuangan negara/daerah saja, tetapi juga meliputi barang milik

negara/daerah atau aset negara/daerah. Berdasarkan Undang-undang No.1 Tahun 2004 yang dimaksud dengan Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Oleh sebab itu segala penggunaan dan pengelolaan barang atau aset daerah harus dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 tahun 2006, dinyatakan bahwa salah satu komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selaku entitas pelaporan di lingkungan pemerintah daerah adalah Neraca. Ini berarti bahwa segala sesuatu yang menyangkut harta/aset, utang, dan kekayaan pemerintah daerah, tercermin di neraca yang dimiliki masing-masing pemerintah daerah.

Neraca merupakan suatu media yang memberi gambaran atas posisi keuangan (harta/aset, utang, dan kekayaan) pada suatu waktu tertentu. Posisi keuangan itu dapat berupa uang tunai, aset, utang, dan kekayaan bersih Pemerintah Daerah. Salah satu pos pada neraca yang penyajiannya sangat penting adalah aset tetap. Tugas utama instansi pemerintah adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya, dan aset tetap bagi pemerintah merupakan syarat utama dalam memberikan pelayanan publik. Dengan kata lain aset tetap merupakan hal yang penting bagi suatu instansi.

Pemerintah daerah selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sekaligus Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) wajib mengelola dan bertanggung jawabkan aset daerah yang dimilikinya. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 58 Tahun 2005 pasal 10 menyatakan bahwa pengelolaan barang milik daerah/kekayaan daerah menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya. Barang milik daerah/kekayaan daerah ini bisa dikatakan sebagai aset daerah. Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 253 menyatakan, prosedur akuntansi aset pada SKPD

meliputi pencatatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan, pemeliharaan, rehabilitasi, perubahan klasifikasi, dan penyusutan terhadap aset tetap yang dikuasai/digunakan SKPD. Sedangkan pada pasal 278 menyatakan, prosedur akuntansi aset pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) meliputi pencatatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan, pemeliharaan, rehabilitasi, penghapusan, pemindahtanganan, perubahan klasifikasi dan penyusutan aset tetap yang dikuasai SKPKD yang bersangkutan. Baik SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang milik daerah, maupun SKPKD/PPKD selaku pengelola anggaran/pengelola barang milik daerah harus mengelola dan mempertanggungjawabkan aset daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pengaturan tentang akuntansi aset tetap pemerintah ini telah tertuang dalam SAP yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) nomor 7 yang menyatakan aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Tujuan dari PSAP No. 7 ini adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap karena pada kenyataannya banyak masalah yang dihadapi pada pelaksanaan akuntansi aset tetap ini.

Masalah yang sering ditemui dalam akuntansi aset tetap adalah pada saat pengakuan aset, penentuan nilai tercatat, penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat aset tetap (penyusutan). Hal ini dapat kita pandang sebagai suatu masalah yang harus segera diluruskan, karena seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa aset tetap merupakan pos yang sangat penting penyajiannya di neraca. Apabila aset tetap tidak disajikan secara benar maka akan terdapat kekeliruan dalam penyajian neraca, yang berarti tidak menggambarkan posisi

keuangan yang sesungguhnya. Hal tersebut akan berdampak negatif dalam penentuan kebijakan ekonomi yang akan dipilih dan diterapkan. Kekeliruan dalam pengambilan kebijakan ekonomi akan menjauhkan diri dari arah perwujudan visi dan misi yang telah ditetapkan. Dengan demikian tujuan dari organisasi tersebut tidak akan tercapai secara maksimal dan tidak tepat sasaran. Atas dasar inilah penulis merasa tertarik untuk mempelajari dan melakukan analisa terhadap akuntansi aset tetap yang diterapkan oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini penulis berniat melakukan penelitian terhadap akuntansi aset tetap pada pemerintah kota Padang. Penulis akan meneliti apakah penerapan akuntansi aset tetap pemko Padang telah sesuai dengan SAP, dan penelitian ini akan diberi judul:

“Analisis Kesesuaian Akuntansi Aset Tetap Pemerintah Kota Padang Terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan”.

1.2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan pada bagian latar belakang perihal keharusan SKPD dan PPKD dalam mengelola dan bertanggungjawabkan aset daerah yang digunakan, maka rumusan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah:

- a. Apakah pemerintah kota Padang telah menerapkan akuntansi aset tetap?
- b. Apakah akuntansi aset tetap yang diterapkan Pemerintah Kota Padang telah sesuai dengan SAP?

BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan:

1. Pemerintah kota Padang telah melakukan pencatatan dan pelaporan aset tetapnya.
2. Pencatatan aset tetap pemerintah kota Padang belum sesuai dengan SAP. Hal ini terlihat pada penilaian awal aset tetap belum berdasarkan harga perolehan, kapitalisasi aset tetap belum diterapkan oleh semua SKPD, pemerintah kota Padang belum melakukan penyusutan atas aset tetapnya dan pencatatan pada saat penghentian/penghapusan aset tetap belum dilakukan oleh semua SKPD. Hal ini disebabkan karena ketidaktahuan dan kurangnya pemahaman SKPD terhadap cara pencatatan aset tetap yang sesuai dengan SAP.
3. Pelaporan aset tetap pemerintah kota Padang sudah mulai sesuai dengan SAP. Semua SKPD telah melaporkan nilai tercatat aset tetapnya dalam neraca dan catatan atas laporan keuangan. Tetapi belum semua SKPD yang mengungkapkan penambahan dan pengurangan aset tetap dalam CALK. Sedangkan untuk informasi penyusutan sama sekali tidak diungkapkan dalam laporan keuangan. Kemungkinan hal tersebut disebabkan karena kurangnya pemahaman tentang cara pelaporan aset tetap yang diharuskan dalam SAP.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Dalam Negeri, Lembaga Administrasi Negara. (2007). *Modul 1 Prinsip-Prinsip Manajemen Aset/ Barang Milik Daerah*. Ditelusuri 2 Maret 2009 . http://www.scbdp.net/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=164&Itemid=47
- Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik. (2006). *Standar Akuntansi Pemerintahan Telaah Kritis PP No. 24 Tahun 2005*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Halim, Abdul. (2007). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ikatan Akuntansi Indonesia (1994). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*. <http://www.scribd.com/doc/6605282/PSAK>
- Hoesada, Jan. (2007). *Dua Puluh Lima Alasan Penyusutan Aset Tetap Dalam Akuntansi Pemerintahan*. Ditelusuri 17 Februari 2009. <http://www.ksap.org/Riset&Artikel/Art17.pdf>
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. (2005). *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. (2006). *Buletin Teknis Nomor 4 Tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah*
- Mardialis. (2008). *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mustafa. (2000). *Teknik Sampling*. Ditelusuri 20 Juli 2009. <http://home.unpar.ac.id/~hasan/SAMPLING.doc>
- Pemerintah Kota Padang. *Peraturan Pemerintah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kota Padang*
- *Peraturan Walikota Padang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Padang*
- *Peraturan Walikota Padang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset*
- Pemerintah Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara*